



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: APANDI
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur / tgl lahir	: 61 Tahun / 1 April 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 217/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Apandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 sebagaimana telah diatur dalam pasal 303 bis (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apandi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 22.000,- ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bawa ia terdakwa APANDI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Dara Setra A selaku petugas polisi Satreskrim Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor togel di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa ;

- Bawa dengan adanya informasi tersebut kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya setelah itu saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Apandi dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Apandi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Apandi berada dirumahnya Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu 2 angka 05, 50, 59, 95, 92, 91 semuanya senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 853x5 membeli 3 angka senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 53x 10 membeli 2 angka senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk evercoss warna hitam milik terdakwa dengan No: 082147179753 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Topo ;
- Bawa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa melakukan permainan nomor judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Atau

Kedua

Bawa ia terdakwa APANDI pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Dara Setra A selaku petugas polisi Satreskrim Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa ;
- Bawa dengan adanya informasi tersebut kemudian pada waktu sebagaimana tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya setelah itu saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Apandi dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Apandi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Apandi berada dirumahnya Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu 2 angka 05, 50, 59, 95, 92, 91 semuanya senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 853x5 membeli 3 angka senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 53x 10 membeli 2 angka senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk evercoss warna hitam milik terdakwa dengan No: 082147179753 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Topo ;
- Bawa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bawa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa melakukan permainan nomor judi togel selaku pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dara Setra Adiwiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa terdakwa ditangkap karena telah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 1 tim diantaranya saksi Wisnu Bachtiar ;
- Bawa saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya ;
- Bahwa saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Apandi dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Apandi ;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Apandi berada dirumahnya Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu 2 angka 05, 50, 59, 95, 92, 91 semuanya senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 853x5 membeli 3 angka senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 53x 10 membeli 2 angka senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk evercoss warna hitam milik terdakwa dengan No: 082147179753 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Topo ;
- Bahwa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan nomor judi togel sebagai pengecer tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo, uang tunai Rp. 22.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 00.20 WIB bertempat di Dr. Sutomo No. 113 C Rt.005 Rw.003 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ketika sedang merekap penjualan nomor judi togel;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual nomor judi togel terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual nomor judi togel sebagai pengecer nomor judi togel kemudian saksi mengirimkan nomor togel dan uang taruhannya dari pembeli/penombok kepada pengepulnya bernama Erwin Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian nomor judi togel dengan menggunakan sebuah Handphone merk samsung warna hitam untuk menerima pesan/SMS yang berisi nomor judi togel dari pembeli / penombok nomor togel dan juga menggunakan uang untuk taruhannya ;
- Bahwa terdakwa Apandi pernah menang sekitar 6 kali ;
- Bahwa terdakwa membeli nomor judi togel kepada saksi sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu angka 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10 sejumlah Rp, 27.000,- Dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam type A 11 milik terdakwa dengan No: 085234550488 ke no. handphone milik saksi 085330417151 yang diberi nama P. Tapa ;
- Bahwa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bawa terdakwa melakukan permainan nomor judi togel sebagai pengecer tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan 30 % dari bosnya namun yang 20 % diberikan kepada pembeli sedangkan yang 10 % untuk saksi ;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo, uang tunai Rp. 22.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : Apandi

- Bawa terdakwa kenal dengan saksi Mustafa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi ;
- Bawa terdakwa ditangkap karena telah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa ;
- Bawa membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu 2 angka 05, 50, 59, 95, 92, 91 semuanya senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 853x5 membeli 3 angka senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 53x 10 membeli 2 angka senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bawa terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk evercoss warna hitam milik terdakwa dengan No: 082147179753 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Topo ;
- Bawa pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo, uang tunai Rp. 22.000,- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo ;
- Uang tunai Rp. 22.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Dara Setra A selaku petugas polisi Satreskrim Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya setelah itu saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Apandi dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Apandi,
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Apandi berada dirumahnya Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu 2 angka 05, 50, 59, 95, 92, 91 semuanya senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 853x5 membeli 3 angka senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 53x 10 membeli 2 angka senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk evercoss warna hitam milik terdakwa dengan No: 082147179753 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Topo ;

- Bawa benar, pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bawa benar, perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa melakukan permainan nomor judi togel selaku pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo dan Uang tunai Rp. 22.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2178 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “*setiap orang*” yang *kongruen* (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “*barang siapa*”. Kata *setiap orang* disini merupakan *setiap orang* atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Apandi. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa unsur ini dapat juga disebutkan sebagai "pelaku-pelengkap" untuk delik ini, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya "tukang-main-judi" atau pejudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai "main-kesempatan" (gelegenheidsspeler)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa awalnya saksi Wisnu Bachtiar dan saksi Dara Setra A selaku petugas polisi Satreskrim Polres Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian nomor judi togel di sebuah warung di gang di Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh saksi Mustafa

Menimbang, bahwa dengan adanya informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi diatas dilakukan penangkapan terhadap saksi Mustafa selaku pengecer nomor judi togel yang berada dirumahnya setelah itu saksi Mustafa mengatakan kalau pembeli atau penombok nomor judi togel adalah terdakwa Apandi dan dari Handphone milik saksi Mustafa ditemukan pembelinya adalah terdakwa Apandi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Apandi berada dirumahnya Jalan Imam Bonjol 32 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setelah membeli nomor judi togel kepada saksi Mustafa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan angka taruhan atau nomor judi togel yang dibeli yaitu 2 angka 05, 50, 59, 95, 92, 91 semuanya senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 853x5 membeli 3 angka senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 53x 10 membeli 2 angka senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembelian nomor judi togel tersebut dengan cara mengirim SMS dengan menggunakan handphone merk evercoss warna hitam milik terdakwa dengan No: 082147179753 ke no. handphone milik saksi Mustafa 085330417151 yang diberi nama P. Topo, pembelian nomor judi togel dikatakan menang apabila angka taruhan/nomor togel dari pembeli cocok dengan angka yang keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sesuai dengan banyaknya taruhan dan jumlah angka yang ditaruhkan

Menimbang, bahwa apabila pembeli menaruh uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila menaruh uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila menaruh uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa perjudian togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan terdakwa melakukan permainan nomor judi togel selaku pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo dan Uang tunai Rp. 22.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permainan Judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo, yang telah dipergunakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 22.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa Apandi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna hitam didalam kotak terkirim berisi SMS pembelian nomor togel 05, 50, 59, 95, 92, 91x2, 853x5, 53x10, kepada Topo ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 22.000,-
Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H, dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.